



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/135/072023
TENTANG
CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Sharra April Azisa, 270371692, Account Representative Perwakilan (Pratama D), Kantor Cabang Sukabumi Pelabuhan Ratu mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri Sharra April Azisa untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2025 kepada:

nomor pokok karyawan : 270371692
nama : Sharra April Azisa
tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 April 1992
jabatan : Account Representative
Perwakilan (Pratama D)
level jabatan : *Senior Officer*
unit kerja : Kcp Sukabumi Pelabuhan Ratu
grade/golongan : 6/IV
gaji pokok : Rp. 2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:
a. dibebastugaskan dari jabatannya;
b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di BPJS Ketenagakerjaan; dan
c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang *Human Capital*.

Keempat : Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

- Kelima : BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.
- Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN